



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Alferd Touwe Alias Bapa Ape, Tempat/tanggal lahir: Murnaten/22 Juli 1969, Umur: 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Petani, Alamat: Desa (Negeri) Piru Kec. Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Deny Solehuwey, S.H.
2. Mulher Ruhulesin, S.H.
3. Korneles Latuny, S.H.
4. Jacob S Wakanno, S.H.
5. Kresmon Touwely, S.H.
6. Frank A Talahatu, S.H.
7. Brian G Rumahpasal, S.H.
8. Salmon Lumamuly, S.H. (Asisten)
9. Subardin La Joni, S.H. (Asisten)

Yang semuanya adalah advokat atau Pengacara dan Asisten, pada KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM DENY SOLEHUWEY, SH DAN REKAN, yang berkedudukan di Jln. Trans Seram, Hatusua, Kab. Seram Bagian Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada 30 September 2020 dengan nomor 62/SK/09/2020. Untuk selanjutnya akan disebut sebagai **Pemohon**.

MELAWAN

Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Kapolres Seram Bagian Barat Cq. Kasat Reskrim Polres Seram Bagian Barat, beralamat di Maluku. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 21 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu register Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh tanggal 1 Oktober 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR PERMOHONAN PRAPERADILAN.

Permohonan Praperadilan ini didasarkan pada:

1. UUD 1945 Pasal 28 D Ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah mempertimbangkan bahwa "*pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara Bersyarat (conditionally unconstitutional) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan*". Dengan demikian, berdasarkan putusan MK tersebut, objek permohonan Praperadilan tidak saja pada tindakan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan ganti rugi, namun meliputi juga tindakan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Mahkama Konstitusi (MK) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.

3. Pasal 1 ayat (10) KUHAP menentukan:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:



- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.*

Selanjutnya, pasal 77 KUHAP menentukan:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau*
- b. *penghentian penuntutan;*
- b. *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Pasal 78 (1) menentukan: *Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.*

4. Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 17 yang berbunyi: "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."
5. UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) antara lain menentukan "tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang".
6. Para Ahli Hukum atau sarjana yang mengulas tentang Praperadilan antara lain **Andi Hamzah** dalam bukunya '*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*', berpendapat bahwa Praperadilan merupakan tempat pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh



terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagai Tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Yahya Harahap, dalam bukunya "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*" menguraikan antara lain jika diperhatikan dengan saksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

Bahwa dengan demikian, tindakan hukum penetapan status Tersangka kepada seseorang, ditindaklanjuti penangkapan dan penahanan, mesti dilakukan secara hati-hati dengan motivasi penegakan hukum yang sebenar-benarnya dan sungguh-sungguh agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan pelanggaran Hak-hak Azasi manusia pada orang tersebut, dan juga tidak ada motivasi lain yang dilakukan oleh Penyidik dalam menetapkan status tersangka, terkait penangkapan dan penahanan yang dilakukan.

II. OBJEK PERMOHONAN PRAPERADILAN.

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pendapat para sarjana sebagai dasar pengajuan permohonan Praperadilan, maka objek permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan ini adalah menyangkut **Penetapan Status Tersangka, Penangkapan dan Penahanan** yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan terhadap diri Pemohon Praperadilan.

Penetapan status tersangka, penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon Praperadilan, sebagai tindakan Termohon Praperadilan yang bertentangan dengan Hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia.

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa Pemohon dipanggil oleh Termohon melalui surat Termohon dengan Nomor: B / 573 / VIII / 2020 / Reskrim, tanggal 06 Agustus 2020, dan Pemohon hadir pada Kantor Termohon pada tanggal 07 Agustus 2020 untuk dilakukan wawancara terkait laporan polisi Nomor: LP-B / 06 / VIII / 2020 / Maluku / Res. SBB, tanggal 02 Agustus 2020.

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2020 Pemohon dipanggil oleh Termohon melalui Surat Panggilan Nomor: S.Pgl / 573 / IX / 2020 / Reskrim untuk didengar keterangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana “Pencabulan Terhadap Anak” sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.
3. Bahwa Pemohon yang selama 2 (dua) kali dipanggil oleh Termohon untuk di mintai keterangan sehubungan dengan laporan polisi Nomor: LP-B / 06 / VIII / 2020 / Maluku / Res. SBB, tanggal 02 Agustus 2020, Pemohon Jelas merasa tidak pernah melakukan perbuatan pidana seperti yang di sampaikan oleh Termohon berdasarkan laporan, yang telah di adukan.
4. Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Termohon telah mengeluarkan Surat Nomor : SPPS / 34 / IX / 2020 / Reskrim tentang Penetapan Peralihan Status Pemohon dari saksi menjadi Tersangka dengan tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lain telah melakukan Pengalihan Status terhadap Pemohon.
5. Bahwa terlihat jelas terkait dengan di keluarkannya Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han / 39 / IX / 2020 / Reskrim pada tanggal 8 September 2020, berdasarkan laporan polisi Nomor: LP-B/06/VIII/2020/Maluku/Res. SBB tanggal 02 Agustus 2020, jelas sudah tidak sesuai dengan yang di maksudkan dengan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
6. Bahwa jelas terbukti yang di lakukan oleh Termohon adalah suatu Tindakan Hukum yang jelas-jelas tidak sesuai dengan yang di maksudkan oleh KUHP, Karena jika kita melihat surat-surat yang telah di keluaran oleh Termohon dengan, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han / 39 / IX / 2020 / Reskrim pada tanggal 8 September 2020, setelah itu, pada tanggal 10 September 2020, Termohon mengeluarkan Surat Penetapan Peralihan Status Pemohon Nomor : SPPS / 34 / IX / 2020 / Reskrim kemudian Termohon mengelurkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP Kap / 45 / IX / 2020 / Reskrim tanggal 10 September 2020.
7. Bahwa jelas terbukti bahwa ternyata tanpa memandang asas Praduga Tak Bersalah Termohon telah menahan Pemohon, barulah Termohon mengalihkan status Pemohon dan menangkap termohon, kecurigaan kami sengaja di lakukan hel demikian agar supaya pemohon dapat di paksakan

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan, oleh karena pada BAP pemohon tidak pernah menandatangani selebar kertas Berita Acara Pemeriksaan yang diduga melakukan Tindak Pidana “ Pencabulan Terhadap Anak” sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang.

8. Bahwa berdasarkan Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon tersebut tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 KUHAP yang berbunyi : “ *Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup*”. Jo pasal 21 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : “ *Perintah Penahanan atau Penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana*”. Hal ini Pemohon jelaskan karena Pemohon ditangkap dan ditahan oleh Termohon terlebih dahulu barulah Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk melegalkan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon.
9. Bahwa karena penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon adalah bertentangan dengan pasal 17 KUHAP jo pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP jo pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP untuk itu penangkapan dan Penahanan yang dilakukan atas diri Pemohon adalah Benar tidak sah.
10. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, karena Termohon tidak melakukan pemeriksaan terhadap saksi – saksi terlebih dahulu baru memeriksa Pemohon dan menentukan status Pemohon sebagai Tersangka, akan tetapi Termohon langsung menangkap dan menahan Pemohon, pada hal untuk menetapkan seorang sebagai Tersangka, terutama diri Pemohon maka perlu dilakukan proses Pemeriksaan terlebih dahulu terhadap saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti Surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atau minimal terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka (14) KUHAP yang berbunyi : *"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"*. Akan tetapi hal ini diabaikan oleh Termohon, Dengan demikian tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah Perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

11. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014. MK yang mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dimana salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, **Mahkamah Konstitusi** menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan. "Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*)," Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. Untuk itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, yang mana Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan oleh Termohon, dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Yang Mulai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

12. Bahwa hal itu senada dengan **penyelidikan** dan **penyidikan**, menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”**. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum, Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon, **dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan tidak pernah**

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh



melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk menetapkan diri pemohon sebagai Tersangka, maka dapat dikatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka tanpa melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

13. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon hanya berdasarkan laporan, sehingga terbukti bahwa Termohon tidak pernah melakukan proses penyidikan yaitu memeriksa saksi-saksi dan alat bukti lainnya terlebih dahulu sebagaimana ditentukan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Dengan kata lain Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka barulah Termohon memeriksa Saksi – saksi dan mengumpulkan bukti – bukti untuk menjustifikasi Penetapan pemohon sebagai Tersangka, sehingga Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah tanpa melalui proses penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yang secara tegas menyebutkan bahwa *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya”*. Dengan demikian seharusnya penetapan Tersangka dilakukan setelah proses penyidikan, namun dalam kasus ini Termohon telah salah dan keliru dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terlebih dahulu dan setelah itu baru dilakukan penyidikan, sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tersebut menyalahi ketentuan Hukum Acara Pidana di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.
14. Bahwa akibat penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang tidak prosedural dan tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup atau bukti permulaan yang patut dalam dugaan Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak, maka bila dikemudian hari, Pemohonan Praperadilan ini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, maka tidak ada alasan hukum apapun bagi Termohon untuk kembali menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak pidana lain.
15. Bahwa bila nanti dalam pemeriksaan Permohonan Praperadilan ini, ternyata Termohon karena kekuasaannya melakukan penangkapan dan penahanan atas diri Pemohon, maka segala tindakan paksa yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah, karena didasarkan pada

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh



Penetapan Tersangka yang tidak prosedural dan tidak sah serta tidak didasari pada bukti permulaan yang cukup, sehingga Pemohon harus dibebaskan dari segala bentuk Penahanan.

16. Bahwa akibat penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang tidak prosedural dan tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan atau bukti permulaan yang patut, sehingga Pemohon harus mengajukan permohonan Praperadilan ini ke Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu untuk diperiksa dan diadili, maka sangat beralasan menurut hukum bila Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara Praperadilan ini.

IV. PERMOHONAN.

Bahwa berdasar alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, Pemohon Praperadilan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal demi hukum dan tidak sah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak oleh Termohon berdasarkan Surat Termohon Nomor : SPPS / 34 / IX / 2020 / Reskrim tentang Penetapan Peralihan Status Pemohon dari saksi menjadi Tersangka Tentang Penetapan Status tanggal 10 September 2020.
3. Menyatakan Penangkapan terhadap diri Pemohon oleh Termohon sesuai Surat Perintah Penangkapan No. SP. kap./ 45 / IX / 2020 / Reskrim, Tanggal 10 September 2020 dan Penahanan terhadap diri Pemohon sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor. SP.Han/ 39 /IX / 2020 / Reskrim, Tanggal 8 September 2020 adalah tidak sah dan batal.
4. Menyatakan **penetapan status tersangka, penangkapan dan penahanan** yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon telah melanggar hak-hak azasi Pemohon Praperadilan.
5. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari dalam tahanan, mesti dilakukan pada saat setelah putusan atas permohonan Praperadilan ini dibacakan.
6. Menyatakan, tidak sah dan batal seluruh proses hukum yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon.
7. Memerintahkan Termohon untuk memberhentikan Proses Penyelidikan terhadap diri Pemohon.



8. Menyatakan Pemohon memiliki hak untuk menuntut kerugian yang dialami oleh Pemohon sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon.
9. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EXCEPTIE

1. Bahwa Pemohon tidak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan a quo, karena Pemohon yang mengaku ALFERD TOUWE alias APE dalam surat permohonan praperadilan, pada faktanya tidak pernah dikenakan tindakan kepolisian dalam rangka penyidikan oleh Termohon selaku penyidik, bahwa :
 - a. Yang dikenakan tindakan kepolisian dalam rangka penyidikan terhadap ALFRED TOUWE Alias BAPA APE yang diduga melakukan tindak pidana Percabulan Terhadap Anak, sebagai mana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak berdasarkan :
 - 1) Laporan Polisi Nomor : LP-B / 86 / VIII / 2020 / MALUKU / Res SBB, tanggal 02 Agustus 2020 **(T-01)**;
 - 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP- Sidik / 29 / IX / 2020 Reskrim, tanggal 08 September 2020 **(T-02)**;
 - 3) Surat Penetapan Peralihan Status Tersangka Nomor : SPPS / 34 / IX / 2020 / Reskrim tanggal 10 September 2020 Atas nama ALFRED TOUWE Alias BAPA APE **(T-03)**;
 - 4) Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 45 / IX / 2020 / Reskrim, tanggal 10 September 2020 Atas nama ALFRED TOUWE Alias BAPA APE **(T-04)**;
 - 5) Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 39 / IX / 2020 / Reskrim, tanggal 10 September 2020 atas diri Sdr. ALFRED TOUWE Alias BAPA APE **(T-05)**.
 - b. Sdr. ALFERD TOUWE alias APE (Pemohon) juga tidak dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang dapat mengajukan permintaan



pemeriksaan secara Pra Peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Dataran Honipopu di Piru, karena inti permohonan tidak terkait sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan, sebagaimana maksud pasal 80 KUHP, maupun Penetapan Tersangka sebagaimana Putusan MK Noor : 21 / PUU-XII / 2014.

- c. Dengan demikian, secara jelas dan tegas permohonan Pra Peradilan yang dimaksudkan oleh Pemohon Sdr. ALFERD TOUWE alias APE lewat Kuasa Hukumnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Dataran Honipopu tertanggal 21 September 2020 mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu orang yang bertindak sebagai Pemohon adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.
 - d. Tidak terbantah lagi eksistensi hukum tidak berwenangnya Sdr. ALFERD TOUWE alias APE dalam kedudukannya sebagai Pemohon Pra Peradilan, oleh karenanya permohonan a quo haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
2. Bahwa selain eksistensi hukumnya diragukan karena sebagai pemohon yang tidak punya syarat untuk itu atau error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona, dalam surat permohonan Sdr. ALFERD TOUWE alias APE tertanggal 21 September 2020 tersebut, terjadi pula error in persona lain dalam bentuk plurium litis consortium atau permohonan yang kurang pihak, mengingat :
- a. Bahwa penegakan hukum dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan terhadap dugaan tindak pidana Percabulan Terhadap Anak sebagaimana pada pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, ancaman pidananya 15 tahun penjara dan denda Rp.5.000.000.000, dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Biasa, sehingga sudah barang tentu penanggulangan kejahatan dimaksud menggunakan pendekatan sistem dalam komponen Criminal Justice System (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang menginduk pada KUHP dengan menganut konsep deferensiasi fungsional yang melibatkan penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dipengadilan.
 - b. Bahwa pada perspektif penegakkan hukum dengan konsep Criminal Justice System (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) tersebut, tentu penyidik tidak dapat bekerja sendiri dalam sistem, melainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melibatkan komponen lain pada tiap tingkat pemeriksaan, yang dalam hal ini adalah penyidikan dan penuntut, sehingga konsekuensi logis menurut hukum harus melibatkan penuntut hukum sejak awal mulainya penyidikan, sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 109,110,138,139 KUHP dengan pentahapan sebagaimana yang diatur pada pasal 8 KUHP tersebut.

c. Bahwa adanya amanat pasal 109 KUHP tersebut, terbangunlah hubungan hukum antara penyidik dengan penuntut umum secara fungsional dalam forum CJS atau SPP, dan fakta konkrit terkait hubungan hukum tersebut, adalah :

- 1) Surat Kapolres Seram Bagian Barat selaku Penyidik Nomor : B / 923/ X / 2020 / Reskrim, tanggal 21 September 2020, perihal Pengiriman Berkas Perkara atas nama ALFRET TOUWE alias APE (T-06);
- 2) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat Nomor : B- 737 / Q.1.16 / Eku.1 / 10 / 2020, tanggal 06 Oktober 2020, P-21 Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan atas nama Tersangka ALFRET TOUWE Alias BAPA APE sudah Lengkap (T-07); dan
- 3) Surat Kapolres Seram Bagian Barat selaku Penyidik Nomor : R/979/X/2020/Reskrim, tanggal 07 Oktober 2020, perihal Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti atas nama ALFRET TOUWE alias BAPA APE (T-8).

d. Bahwa atas dasar hubungan hukum yang terbangun berdasarkan amanat undang-undang dalam hal ini Hukum Acara Pidana atau UU RI Nomor : 8 tahun 1981, harusnya pihak Kejaksaan Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat ditarik dan diikutsertakan sebagai Termohon dalam Permohonan Pra Peradilan Permohonan ALFERD TOUWE alias APE dan Kuasa Hukumnya.

e. Bahwa dengan tidak ditarik dan diikutsertakan sebagai pihak/Termohon dalam Surat Permohonan Pra Peradilan Pemohon, maka konsekuensi hukum permohonannya dianggap error ini persona dalam bentuk permohonan Kurang Pihak (plurium litis consortium) yang berakibat permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan keras dan tegas keseluruhan dalil dan dalih Pemohon (yang dalam Permohonan

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praperadilan ini mengaku bernama ALFERD TOUWE Alias APE), kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya dengan tegas dalam jawaban / bantahan ini.

2. Bahwa Permohonan Pemohon lewat Kuasa Hukumnya pada butir 1 secara tegas mengakui bahwa Pemohon dipanggil oleh Termohon melalui Surat Termohon dengan Nomor : B / 573 / VIII / 2020 / Reskrim tanggal 6 Agustus 2020 kepada APE TOUWE (**T-09**), adalah merupakan proses Penyelidikan yang dilakukan Termohon sebelum menindaklanjutinya ke tingkat Penyidikan.
3. Bahwa pada butir 2 Permohonan Pemohon lewat Kuasa Hukumnya mendalilkan Pemanggilan terhadap Pemohon (yang dalam Permohonan Praperadilan ini mengaku bernama ALFERD TOUWE Alias APE) yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 573 / IX / 2020 / Reskrim, padahal Termohon sama sekali tidak pernah memberikan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 573 / IX / 2020 / Reskrim kepada Pemohon (yang dalam Permohonan Praperadilan ini mengaku bernama ALFERD TOUWE Alias APE), faktanya adalah Termohon secara resmi memanggil ALFRET TOUWE Alias APE berdasarkan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil / 160 / IX / 2020 / Reskrim tanggal 8 September 2020 (**T-10**). Dapat dijelaskan bahwa tindakan hukum tersebut Termohon lakukan terhadap ALFRET TOUWE Alias APE karena kewajiban dan kewenangan sebagaimana ada dan diberikan serta diatur secara jelas dan terang pada pasal 7 ayat (1) KUHAP dan pasal 15 ayat (1) yo pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada ALFRET TOUWE Alias BAPA APE yang diduga keras melakukan tindak pidana Percabulan Terhadap Anak.Oleh karena itu dalil maupundalih Pemohon (yang dalam Permohonan Praperadilan ini mengaku bernama ALFERD TOUWE Alias APE) patut ditolak dan atau, dinyatakan tidak dapat diterima atau (Niet Ontvankelijke Verklaard).
4. Bahwa alasan Permohonan Praperadilan butir 3, adalah suatu dalil yang sangat tidak benar dan keliru, karena Termohon tidak pernah memaksakan seseorang untuk memberikan keterangan baik selaku saksi apalagi Tersangka, keterangannya diberikan secara bebas (Hak Tersangka untuk boleh menyangkal atau menolak).Oleh karena itu dalil maupun dalih Pemohon (yang dalam Permohonan Praperadilan ini

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh



mengaku bernama ALFERD TOUWE Alias APE) patut ditolak dan atau, dinyatakan tidak dapat diterima atau (Niet Ontvankelijke Verklaard).

5. Bahwa alasan Permohonan Praperadilan butir 4, Termohon menolak secara tegas dalil maupun dalih yang didalilkan oleh Pemohon dikarenakan Termohon dalam proses Penyidikan, menetapkan status Tersangka terhadap ALFRED TOUWE alias BAPA APE setelah terlebih dahulu memperoleh alat bukti sah yang cukup, berupa :
- a. Alat Bukti Keterangan Saksi :
 - 1) ELISYA SEAN LUHUKAY alias SEAN **(T-11 / Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 08 September 2020);**
 - 2) WELEM IWAN LUHUKAY alias EMPY **(T-12 / Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 08 September 2020);**
 - 3) ANI MARSYA LUHUKAY alias ANI **(T-13 / Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 08 September 2020).**
 - b. Petunjuk (dari Keterangan saksi-saksi), atas nama :
 - 1) ALMENDO KRISTO LUHUKAY alias ITO **(T-14 / Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 08 September 2020);**
 - 2) YOHANES PETRIK LUHUKAY alias ATIK **(T-15 / Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 08 September 2020).**
 - c. Alat Bukti Surat :
 - 1) Laporan Polisi Nomor : LP-B / 86 / VIII / 2020 / Maluku / Res-SBB tanggal 02 Agustus 2020 yang dilaporkan oleh WELEM IWAN LUHUKAY **(T-01).**
 - 2) Visum et Repertum Nomor 445 / 45 / RSU.P / VIII / 2020 tanggal 2 Agustus 2020 oleh dr. SAHID P. ZEIN TUHAREA selaku Dokter pada RSUD Piru Kab. Seram Bagian Barat **(T-16).**
6. Bahwa alasan Permohonan Praperadilan butir 5 dan butir 6, Termohon tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 39 / IX / 2020 / Reskrim, bertanggal 8 September 2020 terhadap Pemohon (ALFERD TOUWE Alias APE), namun yang diterbitkan oleh Termohon adalah Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 39 / IX / 2020 / Reskrim tanggal 10 September 2020 terhadap ALFRED TOUWE alias BAPA APE **(T-05)** dan satu rangkap Surat Perintah Penahanan tersebut, diberikan kepada ALFRED TOUWE alias BAPA APE dengan visual ALFRED TOUWE alias BAPA APE memegang Surat Perintah Penahanan dimaksud SP.Han / 39 / IX / 2020 / Reskrim tanggal 10 September 2020 **(T-17/foto ALFRED TOUWE Alias BAPA APE**



memegang Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 39 / IX / 2020 / Reskrim tanggal 10 September 2020). Oleh karena itu dalil maupun dalih Pemohon (yang dalam Permohonan Praperadilan ini mengaku bernama ALFERD TOUWE Alias APE) patut ditolak dan atau, dinyatakan tidak dapat diterima atau (Niet Ontvankelijke Verklaard).

7. Bahwa alasan Permohonan Praperadilan butir 7 sampai dengan butir 14 tentang Penetapan Status Tersangka, Penangkapan, Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon (yang dalam Permohonan Praperadilan ini mengaku bernama ALFERD TOUWE Alias APE) secara tegas Termohon tolak. Menurut Termohon dalil maupun dalih yang diajukan Pemohon adalah merupakan uraian yang sangatlah keliru, sebab dalil-dalil tersebut justru diluar ranah dan merupakan materi pada perkara pokok, namun untuk memperkuat jawaban ini bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum dan diberlakukan oleh Termohon selaku penyidik sebagaimana ketentuan hukum pasal 52 KUHP. Oleh karena itu secara tegas Termohon menolak seluruh dalil maupun dalih yang disampaikan, dengan bantahan yang dijelaskan sebagai berikut terhadap tindakan hukum, mulai dari proses penyelidikan hingga ke penyidikan berupa penetapan status tersangka, penangkapan maupun penahanan terhadap seseorang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana, dalam hal ini ALFRET TOUWE alias BAPA APE:

a. Penyelidikan.

- 1) Bahwa sama sekali tidak benar, Termohon telah tidak melakukan tindakan penyelidikan atas peristiwa yang dilaporkan tentang Percabulan Terhadap Anak, karena sesungguhnya penyelidikan itu Termohon lakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 73 / VIII / 2020 / Reskrim, tanggal 02 Agustus 2020 **(T-19)** atau sesaat dan/atau pada saat setelah diterimanya Laporan Polisi Nomor : LP-B / 86 / VIII / 2020 / Maluku / Res-SBB, tanggal 02 Agustus 2020 **(T-01)**.
- 2) Bahwa jika Termohon sama sekali tidak melakukan penyelidikan, dengan cara apa dan bagaimana Termohon dapat memperoleh alat bukti :
 - a) Keterangan saksi-saksi atas nama :



- (1) ELISYA SEAN LUHUKAY alias SEAN (Saksi Anak/Korban) **(T-20/ Berita Acara Wawancara tertanggal 05 Agustus 2020);**
- (2) WELEM IWAN LUHUKAY alias EMPY (Saksi Pelapor/Orang Tua Korban) **(T-21/ Berita Acara Wawancara tertanggal 02 Agustus 2020);**
- (3) ANI MARSYA LUHUKAY alias ANI (Saksi Anak yang melihat kejadian) **(T-22/ Berita Acara Wawancara tertanggal 05 Agustus 2020);**
- (4) ALFRET TOUWE (Calon Tersangka) **(T-23/ Berita Acara Wawancara tertanggal 07 Agustus 2020).**
- b) Petunjuk (dari Keterangan saksi-saksi), atas nama :
 - (1) ALMENDO KRISTO LUHUKAY alias ITO **(T-24/ Berita Acara Wawancara tertanggal 28 Agustus 2020);**
 - (2) YOHANES PETRIK LUHUKAY alias ATIK **(T-25/ Berita Acara Interogasi tertanggal 31 Agustus 2020)**
- c) Surat, berupa Visum et Repertum Nomor : 445 / 45 / RSU.P / VIII / 2020, tanggal 02 Agustus oleh dr. SAHID P. ZEIN TUHAREA dari RSU Piru Kab. Seram Bagian Barat **(T-16).**
- 3) Setelah melakukan pengumpulan bahan keterangan, kemudian Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 30 Agustus 2020 **(T-26).**
- 4) Selanjutnya untuk memenuhi syarat Penyidikan, maka terlebih dahulu Hasil Penyelidikan tersebut dilakukan Gelar Perkara pada tanggal 31 Agustus 2020 **(T-27/Laporan Hasil Gelar Perkara)**, yang berkesimpulan bahwa perkara Pencabulan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 1 Jo pasal 76e Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah memenuhi bukti permulaan untuk ditingkatkan ke Penyidikan.
- 5) Bahwa dengan demikian, sebagaimana terurai pada huruf a) di atas terbantahlah dalil dan dalih Pemohon dan Kuasa Hukumnya tentang Termohon selaku Penyidik tidak melakukan penyelidikan atas laporan polisi tersebut, dan dalil serta dalih itu sebagai bentuk alasan yang tidak benar dan mengada-ada.



6) Bukti Pemulaan Yang Cukup dan Bukti Yang Cukup.

a) Bahwa sebelum dianulir oleh MKRI dengan Putusan Nomor 21 / PUU-XII / 2014 dengan amar inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “Bukti Permulaan yang Cukup” pada pasal 17 KUHAP tentang Penangkapan, oleh Menteri Kehakiman RI dengan Keputusan Nomor : M.01.PW.07.03 Tahun 1982, tanggal 04 Februari 1982, pada butir 6 Masalah Penangkapan, menyatakan “sebab apabila kekuatan hukum pembuktian dari alat bukti pada tahap penyidikan gradasinya akan dipersamakan dengan alat pembuktian pada tahap penuntutan dan pengadilan, besar kemungkinan penyidikan akan mengalami hambatan, sehingga perlu diartikan bahwa KUHAP menyerahkan kepada praktek, dengan memberi kelonggaran kepada penyidik untuk menilai berdasarkan kewajaran apakah sesuatu hal itu merupakan bukti permulaan atau bukan.

b) Bahwa untuk menyikapi Putusan MKRI tersebut, dalam hal melakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan, guna menghindari tindakan kesewenang-wenangan dalam upaya paksa tersebut, penyidik sejauh mungkin melakukan tindakan penyelidikan secara maksimal dan optimal yang komperhensif maupun persial (tergantung tingkat kesulitannya sebuah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana), dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, berupa :

- (1) Pengolahan TKP
- (2) Pengamatan (Observasi)
- (3) Wawancara (Interview)
- (4) Pembuntutan (Surveillance)
- (5) Penyamaran (Undercover)
- (6) Pembelian Terselubung (Undecover buy)
- (7) Penyerahan Di Bawah Pengawasan (Control delivery)
- (8) Pelacakan (Tracking)
- (9) Penelitian dan Analisis Dokumen

Dengan sasaran :

- (1) Orang



- (2) Benda atau Barang
- (3) Tempat
- (4) Peristiwa/ Kejadian
- (5) Kegiatan.

b. Penyidikan :

Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-B / 86 / VIII / 2020 / MALUKU / Res SBB, tanggal 02 Agustus 2020 **(T-01)** dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP- Sidik / 29 / IX / 2020 Reskrim, tanggal 08 September 2020 **(T-02)**, maka Termohon kemudian melakukan proses Penyidikan, berupa Pemeriksaan Saksi-saksi maupun petunjuk dan tersangka, yaitu :

- 1) ELISYA SEAN LUHUKAY alias SEAN **(T-11 / Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 08 September 2020);**
- 2) WELEM IWAN LUHUKAY alias EMPY **(T-12 / Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 08 September 2020);**
- 3) ANI MARSYA LUHUKAY alias ANI **(T-13 / Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 08 September 2020);**
- 4) ALMENDO KRISTO LUHUKAY alias ITO / petunjuk **(T-14 / Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 08 September 2020);**
- 5) YOHANES PETRIK LUHUKAY alias ATIK / petunjuk **(T-15 / Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 08 September 2020).**
- 6) ALFRET TOUWE Alias APE **(T-30 / Berita Acara Pemeriksaan sebagai Saksi / Calon Tersangka tertanggal 10 September 2020);**

Serta Visum et Repertum Nomor : 445 / 45 / RSU.P / VIII / 2020, tanggal 02 Agustus oleh dr. SAHID P. ZEIN TUHAREA dari RSU Piru Kab. Seram Bagian Barat **(T-16).**

1) Penetapan Tersangka :

- a) Bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka adalah langkah lanjut oleh penyidik dalam rangka penyidikan, setelah dilakukan langkah-langkah konkret lainnya dalam penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan antara lain dengan cara wawancara, penelitian dan analisis dokumen dengan sasaran orang, benda atau barang dan peristiwa yang dilaporkan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 5 KUHAP jo pasal 6 huruf c



dan i peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana.

- b) Bahwa wawancara yang dimaksud adalah terhadap orang-orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan terhadap suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- c) Bahwa penelitian dan analisis dokumen yang dimaksud adalah terhadap surat-surat yang terkait dengan peristiwa dalam hal ini visum it repertum maupun berita-berita acara dari keterangan-keterangan orang-orang yang diwawancarai guna dapat dikualifisir apakah sebagai alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat atau halnya sebagai petunjuk dalam rangka membuat terang peristiwa yang dilaporkan.
- d) Bahwa dalam hal diperoleh bukti yang cukup peristiwa yang dilaporkan dan dilakukan penyelidikan, adalah peristiwa atau tindak pidana, maka ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan dengan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara.
- e) Bahwa pada tingkat penyidikan untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya, alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang telah dicari dan dikumpulkan tersebut disesuaikan antara satu dengan yang lain berdasarkan hukum pembuktian sebagaimana yang dimaksud pada pasal 184, 185, 186, 187, dan 188 KUHP.
- f) Bahwa dalam hal terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya antara alat-alat bukti dengan barang-barang bukti, pada perspektif hukum pembuktian, baru dapatlah diposisikan postur pidananya, tentang :
 - (1) Siapa sebagai saksi dan atau saksi petunjuk.
 - (2) Siapa sebagai ahli.
 - (3) Dokumen mana yang dapat sebagai surat maupun petunjuk dan sebagai barang bukti.
 - (4) Siapa sebagai tersangka.
- g) Bahwa dalam hal pemosisian postur pidana tersebut orang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan karenanya ditetapkan sebagai tersangka dengan menerbitkan Surat

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh



Penetapan Status Tersangka, yang dalam hal ini terhadap ALFRED TOUWE alias BAPA APE Nomor : SPPS/34/IX/2020/Reskrim, tanggal 10 September 2020 **(T-03)**.

- h) Bahwa sebelum dilakukan penetapan Tersangka, terlebih dahulu Termohon melakukan Gelar Perkara tanggal 10 September 2020 **(T-28/Laporan Hasil Gelar Perkara)** dengan kesimpulan bahwa ALFRED TOUWE Alias BAPA APE telah memenuhi 2 (dua) Alat Bukti yang sah untuk ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tersangka ALFRED TOUWE Alias BAPA APE dan keterangannya dituangkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 10 September 2020 **(T-31)**.
- i) Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Tersangka ALFRED TOUWE alias BAPA APE, Surat Penetapan Peralihan Status tersebut diserahkan kepadanya serta tembusan kepada keluarga Tersangka ALFRED TOUWE Alias BAPA APE **(T-18/ ekspedisi tanda terima)** Surat Penetapan Peralihan Status Nomor : SPPS / 39 / IX / 2020 / Reskrim, tanggal 10 September 2020 atas nama ALFRED TOUWE Alias BAPA APE, yang diterima oleh NANE PALOT yang adalah isteri dari Tersangka).

2) Penangkapan :

- a) Bahwa guna kepentingan penyidikan, Termohon selaku penyidik diberi kewenangan oleh KUHAP untuk mengekang sementara waktu kebebasan seseorang yang telah berstatus tersangka.
- b) Bahwa tentu tindakan penyidik dalam hal pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka, mesti terlebih dahulu dengan 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana telah diuraikan pada proses penetapan tersangka adalah semata-mata untuk kepentingan hukum (penyidikan) selanjutnya.
- c) Bahwa atas dasar 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut, Termohon selaku penyidik menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 45 / IX / 2020 / Reskrim, tanggal 10 September 2020 **(T-04)** dan menangkap Tersangka ALFRED TOUWE alias BAPA APE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum lanjut, surat perintah penangkapan ditandatangani oleh Tersangka dan diserahkan kepada Tersangka serta tembusan kepada keluarga Tersangka ALFRED TOUWE alias BAPA APE **(T-18/ ekspedisi tanda terima** Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 45 / IX / 2020 / Reskrim, tanggal 10 September 2020 atas nama ALFRED TOUWE Alias BAPA APE yang diterima oleh NANE PALOT yang adalah isteri dari Tersangka).

3) Penahanan :

- a) Bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik diberi kewenangan oleh KUHAP untuk menempatkan seseorang yang telah berstatus Tersangka ditempat tertentu dalam hal ini di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polri Polres Seram Bagian Barat.
- b) Bahwa penahanan yang Termohon selaku Penyidik lakukan terhadap Tersangka ALFRED TOUWE alias BAPA APE, adalah untuk kepentingannya penyidikan berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana yang telah diuraikan pada penetapan status Tersangka di atas, dengan menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/39/IX/2020/Reskrim, tanggal 10 September 2020 **(T-05)**, dengan pertimbangan :
 - (1) Subjektif (dalam hal adanya kekhawatiran) Tersangka :
 - (a) Melarikan diri
 - (b) Merusak atau menghilangkan barang bukti
 - (3) Mengulangi tindak pidana.
 - (2) Objektif, pasal pidana yang dipersangkakan ancaman pidananya 15 tahun penjara dan denda Rp. 5.000.000.000
- c) Bahwa pertimbangan subjektif Termohon selaku penyidik akan keadaan Tersangka mengulangi tindak pidana, adalah beralaskan fakta hukum yang terjadi dan ditemukan Termohon dalam penyelidikan maupun penyidikan.
- d) Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Tersangka ALFRED TOUWE alias BAPA APE, Surat Perintah Penahanannya tersebut ditandatangani dan diserahkan kepadanya serta tembusan kepada keluarga Tersangka ALFRED TOUWE Alias BAPA APE **(T-18/ ekspedisi tanda terima** Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 39 /

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh



IX / 2020 / Reskrim, tanggal 10 September 2020 atas nama
ALFRED TOUWE Alias BAPA APE, yang diterima oleh NANE
PALOT yang adalah isteri dari Tersangka).

8. Bahwa TERMOHON membantah dengan tegas ...ULANGI... membantah dengan tegas dalil maupun dalih PEMOHON (yang dalam Permohonan Praperadilan ini mengaku bernama ALFERD TOUWE Alias APE) lewat Kuasanya yang dalam Permohonan Praperadilan butir 15 dan butir 16, dikarenakan TERMOHON telah melakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang sudah TERMOHON uraikan dalam Jawaban Permohonan Praperadilan ini, yaitu Penetapan Tersangka ALFRED TOUWE Alias BAPA APE kemudian dilanjutkan dengan Penangkapan dan Penahanan adalah tindakan yang SAH menurut Hukum. Selain itu perlu diketahui oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya bahwa sejak tanggal 07 Oktober 2020 ALFRET TOUWE Alias BAPA APE tidak lagi ditahan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor : SPPT / 39.e / X / 2020 / Reskrim tanggal 07 Oktober 2020 **(T-08)** dan telah diserahkan bersama barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat **(T-30/Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti)**.

Sehingga dengan demikian dalil maupun dalih PEMOHON (yang dalam Permohonan Praperadilan ini mengaku bernama ALFERD TOUWE Alias APE) patut ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Bahwa mestinya Pemohon dan Kuasa Hukumnya, tekun untuk dapat mengerti dan memahami, apa yang dimaksudkan dengan Penyelidikan dan penyidikan serta rangkaian-rangkaian tindakannya yang diantaranya Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan berdasarkan KUHAP maupun regulasi-regulasi lain terkait itu, seperti Putusan MKRI dan sebagainya untuk tidak memformulasi atau mengkonstruksikan sesuatu hal menjadi permohonan terhadap suatu institusi negara, sebagaimana permohonan Pra Peradilan ini, sehingga meminimalisir adanya image terlalu mendramatisir, mengada-ada hal-hal yang sesungguhnya tidak ada dan tidak benar menjadi seolah-olah ada dan benar ada, antara lain seperti berikut ini :
- a. Apa yang dimaksud dengan putusan MKRI yang amar inkonstitusional bersyarat.



b. Bagaimana hubungan dan kepentingan (maksud dan tujuan) antara penyelidikan dan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

c. Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup.

Bahwa sebagai contoh Pemohon dan Kuasanya telah terlalu mendramatisir keadaan dalam permohonan Pra Peradilan ini, adalah menyatakan Termohon :

- a) Tidak melakukan penyelidikan;
- b) Menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan tidak terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi;
- c) Memanggil pemohon dengan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil / 573 / IX / 2020 / Reskrim;
- d) Melakukan penahanan terhadap Pemohon pada tanggal 08 September 2020, barulah pada tanggal 10 September 2020 menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.

Oleh karena itu patutlah terhadap Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara Praperadilan ini.

10. Terhadap dalil-dalil maupun dalih yang diuraikan PEMOHON (yang dalam Permohonan Praperadilan ini mengaku bernama ALFERD TOUWE Alias APE) lewat Kuasanya dalam permohonan praperadilan, yang belum dijawab oleh TERMOHON, bukan berarti TERMOHON mengakuinya, namun secara tegas...ULANGI....secara tegas TERMOHON membantahnya.

III. KESIMPULAN :

1. Bahwa Permohonan Pemohon (yang dalam Permohonan Praperadilan mengaku bernama ALFERD TOUWE alias APE) dan Kuasa Hukumnya tidak sistimatis serta banyak dalil dan dalih yang tidak ada kelerasinya dengan Pra Peradilan, dan terdapat atau terjadi pengulangan-pengulangan substansi.
2. Berdasarkan uraian-uraian yang Termohon paparkan di atas sebagai jawaban / bantahan terhadap Permohonan Praperadilan Pemohon (ALFERD TOUWE alias APE) dan Kuasa Hukumnya tanggal 21 September 2020, selanjutnya memohon kepada Yth. Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, untuk memutuskan :
 - a. Primer.
 - 1) Dalam Exceptie :
Menerima exceptie Termohon untuk seluruhnya



2) Dalam Pokok Perkara :

a) Menolak permohonan Pemohon (ALFERD TOUWE alias APE) dan Kuasanya untuk seluruhnya.

b) Menyatakan :

(1) Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon dengan Surat Penetapan Status Tersangka Nomor : SPPS / 34 / IX / 2020 / Reskrim tanggal 10 September 2020 Atas nama ALFRET TOUWE alias BAPA APE, adalah sah menurut hukum;

(2) Penangkapan yang dilakukan Termohon dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 45 / IX / 2020 / Reskrim, tanggal 10 September 2020 terhadap Tersangka ALFRED TOUWE alias BAPA APE, adalah sah menurut hukum;

(3) Penahanan yang dilakukan Termohon dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 39 / IX / 2020 / Reskrim, tanggal 10 September 2020 terhadap Tersangka ALFRET TOUWE alias BAPA APE, adalah sah menurut hukum;

(4) Penetapan Tersangka, Penangkapan, dan Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Tersangka ALFRET TOUWE alias BAPA APE adalah sah menurut hukum, dan karenanya tidak melanggar Hak Asasi Manusia Pemohon(ALFRET TOUWE alias APE);

(5) Sah menurut hukum dan tidak melanggar hukum segala proses hukum yang dilakukan oleh Termohon, saat penyelidikan, penyidikan maupun saat ini dalam tahap pra penuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat;

c) Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Subsida :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan lisan (replik) sebagai berikut:

- Bagi kami identitas terdakwa didalam permohonan yang telah kami ajukan atas nama Alfred Touwe Alias Ape terjadi kekeliruan atas pengetikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas terdakwa dan kami juga melihat panggilan pertama maupun panggilan kedua terhadap Termohon jelas ada identitas dari pada Terlapor yang tidak berkesesuaian dan karena itu Replik kami terkait dengan Surat Perintah Penahanan, surat Perintah Penangkapan, Surat Ahli Status, jelas terlihat pada Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/39/IX/2020/Reskrim yang dikeluarkan di Piru tanggal 08 September 2020 atas nama Alfred Touwe Alias Ape, Surat Penetapan Pengalihan Status Tersangka Nomor : SPPS/34/IX/2020/Reskrim dikeluarkan di Piru tanggal 10 September 2020 dan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/45/IX/2020/Reskrim yang dikeluarkan di Piru tanggal 10 September 2020 jelas disini kami kembali kepada jawaban Termohon pada halaman 11, Penangkapan pada point d, yang mana Replik kami, memang benar istri dari Alfred Touwe Alias Ape yaitu Nane Palot menerima Surat Penangkapan atas suaminya Alfred Touwe Alias Ape namun dalam surat Termohon terjadi ketidaksesuaian tanggal dimana Surat Penangkapan dikeluarkan tanggal 10 September 2020 sedangkan Surat Penahanan sudah lebih dulu dikeluarkan tanggal 08 September 2020”;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan lisan dari Pemohon (replik) tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan lisan (duplik) sebagai berikut:

- Dapat kami sampaikan bahwa kami tidak pernah mengeluarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/573/IX/2020/Reskrim kepada Pemohon atas nama Alfred Touwe Alias Ape tetapi yang sebenarnya kami memanggil secara resmi Alfred Touwe Alias Ape berdasarkan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil/160/IX/2020/Reskrim tanggal 08 September 2020;
- Dapat kami sampaikan bahwa kami membantah adanya tanggal yang tidak berkesesuaian, dalam faktanya tanggal yang tercantum dalam Surat Penahanan terhadap Alfred Touwe Alias Ape adalah tanggal 10 September 2020 dan kami memiliki bukti atas surat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Undangan Panggilan Wawancara Nomor : B/573/VIII/2020/Reskrim Kepada Ape Touwe tanggal 06 Agustus 2020, diberi tanda P-1;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Printout Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/160/IX/2020/Reskrim kepada Alfret Touwe alias Ape tanggal 08 September 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/39/IX/2020/Reskrim atas nama Alfred Touwe alias Bapa Ape tanggal 08 September 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Penetapan Peralihan Status Nomor : SPPS/34/IX/2020/Reskrim atas nama Alfred Touwe alias Bapa Ape tanggal 10 September 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/45/IX/2020/Reskrim atas nama Alfred Touwe alias Bapa Ape tanggal 10 September 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Panggilan atas nama Nane Palot Nomor : S.Pgl/63/IX/2020/Reskrim tanggal 11 September 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Panggilan atas nama Lisa Palot Nomor : S.Pgl/62/IX/2020/Reskrim tanggal 11 September 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan atas nama Alfred Touwe alias Bapa Ape Nomor : SPP-43/Q.1.16/Eku.1/09/2020 tanggal 25 September 2020, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alfret Touwe, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat dari Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-9 yang berupa Printout;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diane Elizabeth Palot yang memberikan keterangannya tanpa disumpah/tanpa mengucapkan janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama Pemohon menerima surat undangan dari Polres pada tanggal 07 Agustus 2020 dan Saksi bersama Pemohon hadir pada saat itu sebagai Terlapor;
 - Bahwa Pemohon datang ke Polres untuk memberikan kesaksian setelah terlebih dahulu mendapat surat undangan;
 - Bahwa pada saat memberikan keterangan di penyidik saat itu Pemohon belum ditahan, karena setelah memberikan keterangan Pemohon masih pulang ke rumah;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panggilan kedua di terima Pemohon pada 10 September 2020;
- Bahwa pada saat itu Pemohon lebih dulu mendapat surat panggilan baru ke Polres;
- Bahwa status Pemohon saat itu sebagai saksi;
- Bahwa saat panggilan kedua, Pemohon langsung di tahan. Jadi setelah memberi keterangan sebagai saksi lanjut pemeriksaan, lalu mau tanda tangan BAP pemohon tolak, kemudian di lakukan alih status ke tersangka dan di tahan;
- Bahwa saat itu Pemohon meminta kepada Penyidik, ada bukti fisik apa sehingga Pemohon di tangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Penyidik terkait penahanan Pemohon, buktinya yaitu ada surat yang ditunjukan kepada saksi dan keluarga Pemohon yang disitu ada keterangan tentang ada 4 (empat) orang saksi yang melapor dari Wiliam Luhukay sebagai pelapor, Ani sebagai saksi melihat, Ito dan Atik sebagai saksi mendengar;
- Bahwa tidak ada bukti lain selain keterangan saksi yang ditunjukkan, makanya Pemohon meminta untuk di tunjukan hasil visum untuk perlihatkan kepada saksi dan keluarga Pemohon tetapi katanya tidak ada;
- Bahwa pada saat itu Pemohon di tahan dulu baru dilakukan pemanggilan saksi dan keluarga Pemohon oleh Termohon untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi menerima surat pemberitahuan dari Penyidik tentang pengalihan status dari Pemohon menjadi Tersangka pada malam itu juga tanggal 10 September 2020;
- Bahwa Pemohon dialihkan statusnya menjadi Tersangka pada jam setengah tujuh malam;
- Bahwa Pemohon ada melalui proses yang lain dulu dimana Pemohon diberikan Surat Penahanan, Surat Penangkapan dan Surat Alih Status
- Bahwa saksi melihat sendiri setelah Pemohon selesai diperiksa langsung oleh penyidik diberikan surat penahanan, jadi surat itu sudah ada tersedia di meja, selesai pemeriksaan langsung dikasi surat itu;
- Bahwa ada 2 (dua) surat yang diberikan pada malam itu yaitu surat penahanan tanggal 10 September 2020 dan penangkapan tanggal 08 September 2020, malam itu juga kami tidak mau menandatangani surat penahanan sebab saksi tahu bahwa peristiwa itu tidak ada yang disaksikan oleh keluarga Luhukay, lalu saksi di bawa masuk ke ruangan Kasat dan diminta untuk tanda tangan surat penahanan karena katanya melakukan sesuatu harus punya bukti, jadi saksi dan keluarga Pemohon disuruh tanda

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebab untuk dapat melengkapi administrasi itu katanya, kemudian katanya saksi dan keluarga Pemohon dikasih waktu sudah satu bulan tetapi dari keluarga saksi dan Pemohon belum bermohon meminta maaf kepada keluarga korban, saksi katakan bahwa sudah membuat permintaan sampai ke Desa sampai sudah datang ke rumah juga tetapi di tolak oleh keluarga Pelapor, kemudian kata Pak Kasat, masih ada waktu untuk meminta maaf jadi usahakan minta maaf;

- Bahwa malam itu ada Surat Pengalihan Status juga;
- Bahwa saksi ada menerima 3 (tiga) surat;
- Bahwa saksi pernah dipanggil tetapi itu setelah Pemohon sudah ditahan, jadi Pemohon sudah jadi Tersangka bukan sebagai saksi lagi;
- Bahwa Pemohon ditahan pada jam setengah 11 (sebelas) malam;
- Bahwa pada saat menerima surat, saksi tidak memperhatikan ada cap atau tidak;
- Bahwa pada saat menerima surat, saksi melihat tanggal;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2020 saat panggilan kedua, saksi mengetahui kalau sudah ada visum;
- Bahwa Tersangka yang dimaksud oleh saksi sekaligus Pemohon dalam perkara ini merupakan orang yang sama dengan identitas pada fotokopi KTP Alfret Touwe;
- Bahwa Pemohon masuk dalam tahanan pada 10 September 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada visum;
- Bahwa saksi membaca surat Penahanan, Penangkapan dan Pengalihan Status;
- Bahwa saat saksi menerima surat dan dibaca, ada kejanggalan dalam surat tersebut mengenai tanggal yaitu pada tanggal Penahanan dengan tanggal Penangkapan tidak sama;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengajukan protes kepada penyidik karena saksi tidak tau lagi dan saksi ikuti saja perkembangannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi melihat ada kejanggalan pada surat yang ada pada Pemohon (Tersangka) dengan tembusan yang ada pada saksi;
- Bahwa saksi yang menandatangani buku ekspedisi dan memberi sendiri tanggal 10 September 2020 pada Surat Penangkapan, Penahanan dan Pengalih Status menjadi Tersangka;
- Bahwa saksi tidak sempat membaca keseluruhan keterangan di buku ekspedisi itu sebelum memberikan tanda tangan;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima Surat Undangan pertama kepada Pemohon pada tanggal 07 Agustus;
 - Bahwa setelah saksi menerima Surat Penahanan, Penangkapan dan Surat Alih Status, Pemohon belum masuk ke dalam tahanan;
 - Bahwa Pemohon diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi;
 - Bahwa saat itu saksi sama-sama membaca surat yang dipegang Pemohon (Tersangka) tetapi saksi sudah lupa;
- Terhadap keterangan saksi, Termohon membantah keterangan saksi dan menyatakan tetap pada Duplik yang sudah disampaikan;
2. Saksi Roland Elon Touwe yang memberikan keterangannya tanpa disumpah/tanpa mengucapkan janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon (Terlapor) dipanggil ke Polres pada tanggal 07 Agustus 2020;
 - Bahwa saat itu Pemohon (Terlapor) belum langsung ditahan;
 - Bahwa Pemohon (Terlapor) dialih status menjadi Tersangka pada tanggal 10 September 2020;
 - Bahwa saat itu tidak ada bukti yang kuat untuk menjadikan Pemohon (Terlapor) sebagai Tersangka, makanya saat itu saksi mempertanyakan apakah ada bukti visum tapi katanya tidak ada;
 - Bahwa Pemohon (Terlapor) di tahan dulu baru diberikan surat Penahanan;
 - Bahwa Pemohon (Terlapor) dialih statuskan pada jam setengah tujuh malam;
 - Bahwa saat itu ada diberikan 3 (tiga) surat;
 - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penyidik mengenai keberadaan visum dan dijawab tidak ada;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum tanggal 10 September 2020, Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu bahwa penyidik telah melakukan visum di Rumah Sakit Umum terhadap saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Termohon membantah keterangan saksi dan menyatakan tetap pada Duplik yang sudah disampaikan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:
1. Fotokopi Laporan Polisi atas nama pelapor : Welem Iwan Luhukay, Nomor : LP-B/86 /VIII/2020/MALUKU/RES SBB tanggal 02 Agustus 2020, diberi tanda T-1;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/29/IX/2020/Reskrim tanggal 08 September 2020, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Penetapan Peralihan Status atas nama Alfred Touwe Alias Bapa Ape, Nomor : SPPS/34/IX/2020/Reskrim tanggal 10 September 2020, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan atas nama Alfred Touwe Alias Bapa Ape, Nomor : SP.Kap/45/IX/2020/Reskrim tanggal 10 September 2020, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Perintah Penahanan atas nama Alfred Touwe Alias Bapa Ape, Nomor : SP.Han/39/IX/2020/Reskrim tanggal 10 September 2020, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pengiriman berkas Alfret Touwe Alias Bapa Ape Nomor : B/423/IX/2020/Reskrim tanggal 21 September 2020, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyelidikan atas nama Alfret Touwe Alias Bapa Ape Nomor : B-737/Q.1.16/Eku.1/10/2020 tanggal 06 Oktober 2020, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti atas nama Alfret Touwe Alias Bapa Ape Nomor : R/979/X/2020/Reskrim tanggal 07 Oktober 2020, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Undangan Nomor : B/573/VIII/2020/Reskrim, kepada Ape Touwe tanggal 06 Agustus 2020, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Panggilan atas nama Alfret Touwe Alias Ape Nomor : S.Pgl/160/IX/2020/Reskrim tanggal 08 September 2020, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 08 September 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 02 Oktober 2020 atas nama Elisya Sean Luhukay Alias Sean, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Welem Iwan Luhukay Alias Emphy, tanggal 08 September 2020, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tanggal 08 September 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan atas nama Ani Marsya Luhukay Alias Ani, tanggal 02 Oktober 2020, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Almendo Kristo Luhukay Alias Ito, tanggal 08 September 2020, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Yohanes Petrik Luhukay Alias Atik, tanggal 08 September 2020, diberi tanda T-15;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Hasil Visum et Repertum atas nama Elisya Sean Luhukay yang diperiksa oleh : dr. Sahid P. Zein Tuharea, Nomor : 445/45/RSU.P/VIII/2020, tanggal 02 Agustus 2020, diberi tanda T-16;
17. Foto Tersangka sambil memegang Surat Perintah Penahanan, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Buku Ekspedisi tanda terima surat yang di tanda tangani oleh Pemohon dan Keluarga Pemohon (Para Saksi), diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/73/VIII/2020/Reskrim tanggal 02 Agustus 2020, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Berita Acara Wawancara terhadap Elisya Sean Luhukay Alias Sean, tanggal 05 Agustus 2020, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Wawancara terhadap Welem Iwan Luhukay, tanggal 02 Agustus 2020, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Berita Acara Wawancara terhadap Ani Marsya Luhukay Alias Ani, tanggal 05 Agustus 2020, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Berita Acara Wawancara dan Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Wawancara atas nama Alfret Touwe Alias Ape tanggal 07 Agustus 2020, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Berita Acara Wawancara terhadap Almendo Kristo Luhukay Alias Ito, tanggal 28 Agustus 2020, diberi tanda T-24
25. Fotokopi Berita Acara Wawancara terhadap Yohanes Petrik Luhukay Alias Atik, tanggal 31 Agustus 2020, diberi tanda T-25
26. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak yang dilaporkan oleh sdr. Wellem Emphy Luhukay terhadap Alfret Touwe, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara (Penyelidikan) tanggal 31 Agustus 2020 beserta Foto Dokumentasi, Daftar Hadir, Saran Peserta dan Materi Gelar Perkara, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara (Penyelidikan) tanggal 7 September 2020 beserta Foto Dokumentasi, Saran Peserta dan Materi Gelar Perkara, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti kepada kejaksaan tanggal 07 Oktober 2020, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan atas nama Alfret Touwe Alias Bapa Ape tanggal 10 September 2020, diberi tanda T- 30;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Alfret Touwe Alias Bapa Ape tanggal 10 September 2020, diberi tanda T-31;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat dari Termohon yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-31 tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Para Pihak selesai dengan pembuktiannya, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 19 Oktober 2020 yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan akhirnya Para Pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan sepanjang ada relevansinya, harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan:

1. Menyatakan tidak sah Penetapan status Pemohon sebagai Tersangka dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak karena tidak didasarkan pada "bukti permulaan yang cukup", yang mana berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 kata "bukti permulaan yang cukup" ini harus dimaknai sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu dalam Penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Pemohon sebagai calon Tersangka dan Penetapan Tersangka tersebut tidak melalui proses penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu;
2. Menyatakan tidak sah Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon karena Pemohon ditangkap dan ditahan oleh Termohon terlebih dahulu sebelum Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk melegalkan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon. Selain itu Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Pemohon pada tanggal 8 September 2020 padahal Surat

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peralihan Status Pemohon baru dikeluarkan pada tanggal 10 September 2020;

3. Mengeluarkan Pemohon dari tahanan setelah putusan atas Permohonan Praperadilan dibacakan;
4. Menyatakan tidak sah seluruh proses hukum yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon;
5. Memerintahkan Termohon untuk memberhentikan Proses Penyelidikan terhadap Pemohon;
6. Menyatakan Pemohon memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian atas tindakan Termohon;
7. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda: P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Diane Elizabeth Palot dan Saksi Roland Elon Touwe;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan dari Pemohon tersebut dengan alasan bahwa:

1. Pemohon tidak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Praperadilan karena identitas Pemohon yang bernama ALFERD TOUWE alias APE tidak sama dengan identitas Tersangka;
2. Pemohon tidak menyertakan pihak Kejaksaan Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat sehingga permohonan kurang pihak;
3. Termohon telah melakukan panggilan kepada APE TOUWE melalui Surat Termohon dengan Nomor : B / 573 / VIII / 2020 / Reskrim tanggal 6 Agustus 2020 kepada APE TOUWE (**T-09**) yang merupakan bagian dari proses Penyelidikan oleh Termohon sebelum ditindaklanjuti ke tingkat Penyidikan;
4. Termohon secara resmi memanggil ALFRET TOUWE Alias APE berdasarkan Surat Panggilan Nomor : SP.Gil / 160 / IX / 2020 / Reskrim tanggal 8 September 2020 (**T-10**) karena diduga keras melakukan tindak pidana Percabulan Terhadap Anak;
5. Termohon tidak pernah memaksakan seseorang untuk memberikan keterangan baik selaku saksi apalagi Tersangka, keterangannya diberikan secara bebas (Hak Tersangka untuk boleh menyangkal atau menolak);

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Termohon dalam proses Penyidikan, menetapkan status Tersangka terhadap ALFRED TOUWE alias BAPA APE setelah terlebih dahulu memperoleh alat bukti sah yang cukup, berupa :

I. Alat Bukti Keterangan Saksi :

- 1) ELISYA SEAN LUHUKAY alias SEAN **(T-11 / Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 08 September 2020);**
- 2) WELEM IWAN LUHUKAY alias EMPY **(T-12 / Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 08 September 2020);**
- 3) ANI MARSYA LUHUKAY alias ANI **(T-13 / Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 08 September 2020).**

II. Petunjuk (dari Keterangan saksi-saksi), atas nama :

- 1) ALMENDO KRISTO LUHUKAY alias ITO **(T-14 / Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 08 September 2020);**
- 2) YOHANES PETRIK LUHUKAY alias ATIK **(T-15 / Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 08 September 2020).**

III. Alat Bukti Surat :

- 1) Laporan Polisi Nomor : LP-B / 86 / VIII / 2020 / Maluku / Res-SBB tanggal 02 Agustus 2020 yang dilaporkan oleh WELEM IWAN LUHUKAY**(T-01).**
- 2) Visum et Repertum Nomor 445 / 45 / RSU.P / VIII / 2020 tanggal 2 Agustus 2020 oleh dr. SAHID P. ZEIN TUHAREA selaku Dokter pada RSU Piru Kab. Seram Bagian Barat**(T-16).**

7. Termohon tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 39 / IX / 2020 / Reskrim, bertanggal 8 September 2020 terhadap Pemohon (ALFERD TOUWE Alias APE), namun yang diterbitkan oleh Termohon adalah Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 39 / IX / 2020 / Reskrim tanggal 10 September 2020 terhadap ALFRED TOUWE alias BAPA APE **(T-05)** dan satu rangkap Surat Perintah Penahanan tersebut, diberikan kepada ALFRED TOUWE alias BAPA APE dengan visual ALFRED TOUWE alias BAPA APE memegang Surat Perintah Penahanan dimaksud SP.Han / 39 / IX / 2020 / Reskrim tanggal 10 September 2020 **(T-17/foto ALFRED TOUWE Alias BAPA APE memegang Surat Perintah Penahanan Nomor :SP.Han / 39 / IX / 2020 / Reskrim tanggal 10 September 2020);**
8. Termohon sudah melalui proses penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan calon Tersangka dan memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, selain itu Termohon juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon sesuai dengan prosedur yang berlaku;

9. Termohon telah melakukan Penetapan Status Tersangka, Penangkapan, Penahanan terhadap Pemohon berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (sah menurut hukum) sehingga Termohon menolak secara tegas seluruh dalil Pemohon bahwa Penetapan Status Tersangka, Penangkapan, Penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan bantahan/penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-31;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan dari Pemohon, jawaban dari Termohon, replik dari Pemohon dan Replik dari Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi oleh Para Pihak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, objek Praperadilan adalah mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan. Dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan dengan dalil bahwa Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak sah, oleh karena itu menurut Hakim permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon merupakan objek Praperadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai dalil Permohonan Praperadilan, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dalil bantahan/eksepsi dari Termohon yang menyatakan Pemohon tidak mempunyai hak untuk mengajukan permohonan Praperadilan karena identitas Pemohon yang bernama ALFERD TOWE alias APE tidak sama dengan identitas Tersangka dan permohonan kurang pihak karena tidak menyertakan pihak Kejaksaan Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat. Terhadap dalil bantahan/eksepsi dari Termohon mengenai identitas Pemohon tidak sama dengan Tersangka, Pemohon mengakui adanya kesalahan penulisan pada permohonan Praperadilan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan oleh Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipupu pada 30 September 2020 dengan nomor

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/SK/09/2020 dan bukti P-9, menurut Hakim identitas Pemohon dalam perkara Praperadilan ini sama dengan identitas Tersangka yang dimaksud oleh Termohon. Selain itu Pemohon mengajukan Praperadilan karena mendalilkan Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan Pemohon oleh Termohon tidak sah, yang mana merupakan kewenangan dari Termohon sehingga menurut Hakim tidak ada urgensi untuk menyertakan pihak Kejaksaan dalam permohonan Praperadilan ini. Oleh karena itu, terhadap dalil bantahan/eksepsi dari Termohon mengenai identitas Pemohon yang tidak sesuai dengan Tersangka dan permohonan Praperadilan kurang pihak menurut Hakim harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon pada poin 2 mengenai sah/tidak sahnya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon. Pengertian Tersangka dalam Pasal 1 ayat (14) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, kalimat “bukti permulaan” dalam pengertian Tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan (PERMA Nomor 4 Tahun 2016), Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Penetapan Tersangka tidak sah karena tidak melalui proses penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu, Termohon tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Pemohon sebagai calon Tersangka dan tidak didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, terhadap dalil ini Termohon membantah dan menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon sudah melalui proses penyelidikan dan penyidikan, pemeriksaan calon Tersangka dan didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, Pemohon dilaporkan oleh Welem Iwan Luhukay di Polres Seram Bagian Barat mengenai dugaan tindak pidana Pencabulan terhadap Elisya Sean Luhukay, atas laporan tersebut Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan pada tanggal 2 Agustus 2020 yang merupakan bukti T-19. Dalam proses penyelidikan, Termohon telah

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta dr. Sahid P. Zein Tuharea untuk melakukan pemeriksaan *visum et repertum* terhadap Elisya Sean Luhukay yang akhirnya menghasilkan surat *visum et repertum* Nomor : 445/45/RSU.P/VIII/2020 yang diberi tanda bukti T-16. Selama proses penyelidikan, Termohon telah melakukan wawancara terhadap Welem Iwan Luhukay pada tanggal 2 Agustus 2020 sebagaimana tertuang dalam bukti T-21, wawancara terhadap Elisya Sean Luhukay alias Sean pada tanggal 5 Agustus 2020 sebagaimana tertuang dalam bukti T-20, dan wawancara terhadap Ani Marsya Luhukay alias Ani sebagaimana tertuang dalam bukti T-22. Selanjutnya berdasarkan bukti P-1 dan T-8, Termohon melalui surat Nomor B/573/VIII/2020/Reskrim tanggal 6 Agustus 2020 memanggil Pemohon untuk datang ke Polres Seram Bagian Barat guna dilakukan wawancara. Berdasarkan bukti T-23, Pemohon telah diwawancarai oleh Termohon pada tanggal 7 Agustus 2020 akan tetapi Pemohon menolak untuk menandatangani Berita Acara Wawancara sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Wawancara. Selanjutnya Termohon melakukan wawancara terhadap Almendo Kristo Luhukay alias Empy pada tanggal 28 Agustus 2020 sebagaimana tertuang dalam bukti T-24 dan wawancara terhadap Yohanes Petrik Luhukay alias Atik pada tanggal 31 Agustus 2020 sebagaimana tertuang dalam bukti T-21;

Menimbang, bahwa selanjutnya hasil penyelidikan yang telah dilakukan tersebut dituangkan oleh Termohon dalam Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak yang menyarankan untuk dilakukan gelar perkara sebagaimana diberi tanda bukti T-26. Menindaklanjuti bukti T-26 tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Gelar Perkara yang diberi tanda bukti T-27 Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 31 Agustus 2020 yang menyimpulkan proses penyelidikan dapat ditingkatkan ke penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.SIDIK/29/IX/2020/Reskrim tanggal 08 September 2020 yang diberi tanda bukti T-2. Setelah dikeluarkannya bukti T-2, Termohon melakukan pemeriksaan pada tanggal 8 September 2020 terhadap Elisya Sean Luhukay Alias Sean, Welem Iwan Luhukay Alias Empy, Ani Marsya Luhukay Alias Ani, Almendo Kristo Luhukay Alias Ito, Yohanes Petrik Luhukay Alias Atik dan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Elisya Sean Luhukay Alias Sean dan Ani Marsya Luhukay Alias Ani pada tanggal 2 Oktober 2020 sebagaimana dituangkan dalam bukti T-11, T-12, T-13, T-14 dan T-15. Selanjutnya berdasarkan bukti P-2 dan T-10, Termohon memanggil Pemohon untuk datang ke Polres Seram Bagian Barat dengan Surat Panggilan Nomor :

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pgl/160/IX/2020/Reskrim tanggal 08 September 2020. Berdasarkan bukti T-30, Termohon telah memeriksa Pemohon sebagai saksi pada tanggal 10 September 2020 yang kemudian tidak ditandatangani oleh Pemohon berdasarkan Berita Acara Penolakan Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan. Selanjutnya berdasarkan bukti P-4 dan bukti T-3, Termohon mengalihkan status Pemohon dari saksi sebagai Tersangka pada tanggal 10 September 2020 dengan Surat Penetapan Peralihan Status Nomor : SPPS/34/IX/2020/Reskrim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2016, Hakim akan menilai aspek formil dari Permohonan Praperadilan Pemohon mengenai sah atau tidaknya Penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Temohon yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Menurut Hakim, sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, Termohon telah memiliki setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu bukti T-11, T-12, T-13, T-14 dan T-15 berupa keterangan saksi-saksi pada tanggal 8 September 2020 dan bukti T-16 berupa surat *visum et repertum* Nomor : 445/45/RSU.P/VIII/2020 tanggal 2 Agustus 2020. Oleh karena sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 10 September 2020, Termohon telah memenuhi syarat memiliki setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka menurut Hakim Penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon adalah sah dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon adalah sah dan beralasan hukum, maka dalil permohonan dari Pemohon pada poin 2 agar Hakim menyatakan batal demi hukum dan tidak sah Penetapan Pemohon sebagai Tersangka Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak berdasarkan Surat Termohon Nomor : SPPS / 34 / IX / 2020 / Reskrim tentang Penetapan Peralihan Status Pemohon dari saksi menjadi Tersangka Tentang Penetapan Status tanggal 10 September 2020 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan dari Pemohon pada poin 3 mengenai Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon tidak sah dan harus dibatalkan. Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa perintah penahanan atau

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Kalimat “bukti permulaan yang cukup” pada Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan kalimat “bukti yang cukup” pada Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Diane Elizabeth Palot dan Saksi Roland Elon Touwe yang bersesuaian dengan bukti P-5 dan bukti T-4, Pemohon dilakukan penangkapan oleh Termohon pada tanggal 10 September 2020. Berdasarkan bukti P-4 dan bukti T-3, Termohon mengalihkan status Pemohon dari saksi sebagai Tersangka pada tanggal 10 September 2020, selain itu penangkapan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yaitu bukti T-11, T-12, T-13, T-14 dan T-15 berupa keterangan saksi-saksi dan bukti T-16 berupa surat *visum et repertum* Nomor : 445/45/RSU.P/VIII/2020 tanggal 2 Agustus 2020, sehingga menurut Hakim penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Diane Elizabeth Palot dan Saksi Roland Elon Touwe yang bersesuaian dengan bukti P-3 dan bukti T-5, Pemohon ditahan oleh Termohon sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020. Pemohon mendalilkan bahwa penahanan terhadap Pemohon tidak sah karena berdasarkan bukti P-3, Surat Perintah Penahanan Pemohon dikeluarkan pada tanggal 8 September 2020, padahal saat itu Pemohon belum ditetapkan sebagai Tersangka. Dalil Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon karena menurut Termohon berdasarkan bukti T-5 Surat Perintah Penahanan Pemohon dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 10 September 2020, Termohon mengungkapkan bahwa dalil bantahannya dikuatkan oleh bukti T-17 yang menunjukkan foto Pemohon memegang Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2020 dan bukti T-18 yang menunjukkan keluarga Tersangka yang bernama Nane P. dan Tersangka menerima Surat Perintah Penahanan pada tanggal 10 September 2020;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti P-3 dan bukti T-5, Hakim menemukan memang terdapat perbedaan tanggal pada bukti P-3 dan bukti T-5 dimana pada bukti P-3 Surat Perintah Penahanan Pemohon dikeluarkan pada tanggal 8 September 2020 sedangkan pada bukti T-5 Surat Perintah Penahanan Pemohon dikeluarkan pada tanggal 10 September 2020. Meskipun perbedaan tanggal dikeluarkannya bukti P-3 dan bukti T-5 memperlihatkan adanya kelalaian dan sikap tidak profesional dari Termohon, menurut Hakim perbedaan ini tidaklah menyebabkan penahanan menjadi tidak sah karena pada dasarnya penahanan terhadap Pemohon sebagai Tersangka baru dilakukan pada tanggal 10 September 2020 yang mana berdasarkan bukti P-4 dan bukti T-3 menunjukkan pada tanggal 10 September 2020, Pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa sebelum Termohon melakukan penahanan terhadap Pemohon, Termohon sudah memiliki minimal 2 (dua) alat bukti yaitu bukti T-11, T-12, T-13, T-14 dan T-15 berupa keterangan saksi-saksi dan bukti T-16 berupa surat *visum et repertum* Nomor : 445/45/RSU.P/VIII/2020 tanggal 2 Agustus 2020, Termohon mendalilkan bahwa terhadap Pemohon dilakukan penahanan karena alasan subjektif yaitu kekhawatiran Tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana dan alasan objektif yaitu Tersangka diduga sebagai pelaku tindak pidana yang diancam lebih dari 5 (lima) tahun penjara. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon adalah sah dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon oleh Termohon adalah sah dan beralasan hukum, maka permohonan dari Pemohon pada poin 3 mengenai Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon tidak sah dan harus dibatalkan adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Pemohon pada poin 4 yang memohon agar Hakim menyatakan penetapan status tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon telah melanggar hak-hak asasi Pemohon, permohonan dari Pemohon pada poin 5 yang memohon agar Hakim memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari dalam tahanan setelah putusan atas permohonan Praperadilan dibacakan, permohonan dari Pemohon pada poin 6 yang memohon agar Hakim menyatakan tidak sah dan batal seluruh proses hukum yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon, permohonan dari

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada poin 7 yang memohon agar Hakim memerintahkan Termohon memberhentikan proses penyelidikan terhadap diri Pemohon, permohonan dari Pemohon pada poin 8 yang memohon agar Hakim menyatakan Pemohon memiliki hak untuk menuntut kerugian yang dialami oleh Pemohon atas tindakan Termohon terhadap Pemohon (Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penahanan), menurut Hakim didasarkan pada berhasil atau tidaknya Pemohon untuk membuktikan tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang dialami oleh Pemohon, yang mana tidak berhasil dibuktikan oleh Pemohon sehingga permohonan yang didasarkan pada pembuktian tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang dialami oleh Pemohon harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan pokoknya mengenai tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon, maka menurut Hakim permohonan poin 9 dari Pemohon untuk menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dari poin 2 sampai dengan poin 9 ditolak, maka menurut Hakim permohonan poin 1 yang meminta Hakim untuk mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Termohon yang tidak ikut dipertimbangkan menurut Hakim tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan dalam amar Putusan sejumlah nihil;

Memperhatikan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hokky, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Eke Sanfastuti, S.E., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Eke Sanfastuti, S.E., S.H.

Hokky, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)